

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah menjadi pendorong utama dalam transformasi masyarakat menuju era digital. Aksesibilitas yang semakin mudah, terutama melalui perangkat seluler, telah menghadirkan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kehidupan nyata. Kita bisa secara mudah mendapatkan informasi, melakukan interaksi dengan banyak orang di berbagai negara, berbelanja secara daring, dan bahkan mendapatkan layanan publik dengan lebih efektif. Internet telah menjadi fondasi utama bagi ekonomi digital, inovasi teknologi, serta transformasi sosial yang signifikan. Namun, seperti halnya dua sisi mata uang, di balik manfaat luar biasa yang ditawarkan teknologi informasi dan internet, juga tersembunyi ancaman yang semakin serius dan kompleks. Kejahatan siber, atau *cybercrime*, merupakan dampak gelap dari revolusi teknologi ini.

Kejahatan siber mencakup semua bentuk tindakan kriminal yang berhubungan dengan komputer, jaringan komputer, dan pemanfaatannya, serta kejahatan konvensional yang dilakukan dengan bantuan atau melibatkan komputer. Kejahatan siber merujuk pada semua tindakan yang dilakukan oleh orang, kelompok, atau entitas hukum yang memanfaatkan komputer untuk melaksanakan aksi kriminal, atau menjadikan komputer sebagai target dari kejahatan itu sendiri (Husada & Herlina, 2019). Tindakan kejahatan siber ini melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejahatan *cybercrime* dapat mencakup perilaku seperti peretasan akun, penipuan online, pencurian data pribadi, perundangan digital, dan lain sebagainya.

Salah satu aspek yang menarik dari *cybercrime* adalah karakteristik dunia maya yang tidak terbatas dan anonim. Para pelaku dapat bersembunyi di balik layar, menyulitkan upaya penegakan hukum untuk mengidentifikasi dan menangkap mereka. Meskipun hukum pidana konvensional yang berlaku di Indonesia bisa dijadikan acuan oleh hakim dalam menangani kasus kejahatan siber, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai keterbatasan. Hal ini terjadi baik dari sisi unsur-unsur tindak pidana maupun aspek pertanggungjawaban pidananya. Sebagai

akibatnya, banyak pelaku kejahatan siber yang dapat menghindari konsekuensi hukum, atau jika mereka dihukum, sanksi yang dijatuhkan sering kali tidak sebanding dengan tindakannya, seringkali semua pelaku dijatuhi hukuman penjara tanpa mempertimbangkan perbedaan tingkat kesalahan atau kejahatan yang dilakukan (Hidayatullah, 2023). Selain itu, *cybercrime* dapat menyebar dengan cepat dan melintasi batas-batas geografis, menciptakan tantangan bagi lembaga dan negara untuk berkolaborasi dalam menghadapi ancaman ini. Khususnya di kalangan anak remaja dan anak sekolah, tingkat kesadaran dan pemahaman tentang *cybercrime* seringkali rendah. Remaja mungkin kurang menyadari risiko yang ada di dunia maya, membuat mereka lebih rentan terhadap kejahatan siber. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber sangat penting untuk membantu melindungi anak-anak muda dari ancaman *cybercrime*.

Berdasarkan data dari Kominfo, diperkirakan ada kurang lebih 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia yang memanfaatkan internet sebagai sarana komunikasi utama. Media digital menjadi pilihan yang banyak digunakan oleh mereka. Studi juga menunjukkan bahwa sekitar 80% responden yang disurvei adalah pengguna internet. Meskipun kaum muda dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan semangat untuk mempelajari hal-hal baru, mereka terkadang tidak sepenuhnya menyadari potensi risiko yang mungkin muncul akibat penggunaan internet. (Gatot S. Dewa Broto, 2014). Remaja masih dalam tahap belajar dan eksplorasi, dan mungkin belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menghadapi risiko di dunia maya. Mereka seringkali kurang memahami potensi bahaya dan strategi pencegahan dalam menggunakan media sosial dan platform online. Beberapa anak remaja memiliki akses ke internet dan media sosial tanpa pengawasan yang memadai dari orang tua atau guru. Tanpa pengawasan yang tepat, mereka dapat menjadi sasaran empuk bagi pelaku *cybercrime* yang mencari korban yang lebih mudah dipengaruhi atau dimanipulasi.

Menurut laporan We Are Social, pada bulan Januari 2022 Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia telah mencapai 191 juta orang. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 12,35% Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat 170 juta pengguna, media sosial WhatsApp kini menjadi yang terpopuler di Indonesia dengan persentase mencapai 88,7%. Di

belakangnya terdapat Instagram dan Facebook, yang masing-masing memiliki persentase pengguna sebesar 84,8% dan 81,3%. Sementara itu, proporsi pengguna TikTok dan Telegram juga menunjukkan angka signifikan, yakni 63,1% dan 62,8% (Ivan, 2022).

Dari survei awal peneliti melakukan di kecamatan seririt khususnya, pada bulan Juli tahun 2024, di kecamatan seririt jumlah pengguna aktif media social sebesar 88% pengguna dari jumlah total penduduk sebanyak 352,69 ribu orang dengan rentang usia dari 11 tahun sampai 41 tahun. Yang dimana media social WhatsApp menjadi urutan pertama pengguna terbanyak dengan presentase 88,2%, selanjutnya Instagram dengan presentase 76,9%, lalu Tiktok dengan presentase 57,7%, sementara Facebook, X, Threads dan Skype dengan presentase masing-masing sebesar 30,8%, dan 3,8%

Media sosial seperti WhatsApp (WA) dan Instagram memiliki popularitas yang tinggi di kalangan remaja karena beberapa alasan. WhatsApp dan Instagram menyediakan platform yang memungkinkan remaja untuk berinteraksi dengan teman-teman sebaya dan keluarga dengan mudah. Mereka dapat berkomunikasi, bertukar pesan, berbagi foto, video, dan cerita, sehingga memfasilitasi konektivitas sosial. Namun, kepopuleran WhatsApp dan Instagram juga membawa risiko terhadap kejahatan siber atau *cybercrime* yang lebih tinggi, terutama bagi remaja, karena remaja kurang berpengalaman Dalam upaya menjaga keamanan data pribadi dan privasi online, individu sering kali menjadi sasaran peretasan maupun penipuan, yang dapat berpotensi mengakibatkan kebocoran informasi pribadi.. Sebagian remaja masih belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya menjaga privasi dan keamanan online, sehingga mereka terlalu terbuka dalam membagikan informasi pribadi atau terlibat dalam tindakan berisiko di dunia maya tanpa menyadari konsekuensinya.

Adapun beberapa hasil penelitian sebelumnya tentang kesadaran terhadap kejahatan *cybercrime* digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini. Penelitian oleh Nuramaliah & Hatimah (2022) dengan judul Analisis Tingkat Pemahaman Siswa SMPN 1 Polut Terhadap Literasi Digital Pencegahan *Cybercrime*. diketahui bahwa sebagian siswa kelas VIII SMPN 1 Polut belum menyadari berbagai bahaya yang dapat timbul dari penggunaan media digital sebab siswa hanya menguasai

penggunaan berbagai media digital tanpa menyadari risiko dan dampak yang mungkin ditimbulkan. Sejumlah kasus yang melibatkan siswa SMP dikutip dari sejumlah kanal berita. Kasus pertama dikutip dari detik.com yakni munculnya tagar (tanda pagar) JusticeforAudrey di media social, yang di mana siswi SMP berinisial A dengan siswi SMA saling ejek di medsos yang berujung melakukan pertemuan di tepi Sungai Kapuas, yang di akhiri dengan perkelahian (Fadhil, 2019). Kasus selanjutnya di kutip dari Kompas.com (Siregar, 2022) terjadi kasus kejahatan dunia maya di Tangerang Selatan yang menimpa seorang perempuan di bawah umur berinisial AA (15). Korban mengalami ancaman penyebaran foto vulgar yang disertai dengan pemerasan, yang dilakukan oleh mantan kekasihnya berinisial TDP (19). Tri Purwanto, Ketua Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan, menyebutkan bahwa insiden serupa semakin sering terjadi seiring berkembangnya era teknologi informasi. Ia mengungkapkan bahwa dalam dua bulan terakhir, pihaknya telah menerima tiga laporan kasus pemerasan yang disertai ancaman penyebaran foto tidak pantas, atau dikenal dengan istilah doxing. Selain itu, Tri menjelaskan bahwa laporan mengenai kasus serupa juga diterima pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022. penelitian oleh (Ramadhani & Pratama, 2020) dengan judul Analisis Kesadaran *Cybersecurity* pada Pengguna Media Sosial di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran akan keamanan *cyber* dalam bermedia sosial perlu menjadi perhatian khusus di Indonesia, terutama karena kurangnya edukasi dapat menyebabkan pengguna menjadi korban kejahatan siber. Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan penggunaan media digital dikalangan remaja masih memerlukan perhatian lebih karena kurangnya pemahaman terhadap risiko dan dampak yang mungkin ditimbulkan. Sehingga perlu adanya edukasi dan kesadaran akan keamanan siber dalam bermedia sosial di lingkungan sekolah secara keseluruhan.

Dari informasi ini, terlihat bahwa literasi digital yang mencakup kesadaran akan risiko dan tindakan pencegahan terhadap kejahatan dunia maya sangat penting untuk ditingkatkan di kalangan siswa SMP. Pendidikan mengenai etika, keamanan, dan dampak dari aktivitas online perlu diperkuat untuk melindungi siswa dari ancaman dunia maya. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan menghasilkan

laporan tingkat kesadaran siswa kelas VIII di SMPN 2 Seririt terhadap risiko kejahatan *cybercrime* di media sosial WhatsApp dan Instagram. Dengan beberapa rekomendasi Program Edukasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program edukasi di sekolah-sekolah yang mengajarkan siswa tentang bahaya *cybercrime* dan cara-cara untuk melindungi diri mereka di media sosial. Untuk meningkatkan kesadaran dan keamanan online di kalangan siswa di SMPN 2 Seririt. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran siswa dalam menyadari potensi risiko dan ancaman terkait penggunaan *platform* media sosial, yaitu WhatsApp dan Instagram. Penelitian ini akan melibatkan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran siswa terhadap kejahatan *cybercrime*, meliputi kesadaran terhadap kejahatan *cybercrime*, penggunaan media sosial, dan tindakan pengamanan dalam bermedia sosial. Dalam penelitian ini menggunakan variabel utama, yaitu tingkat kesadaran siswa terhadap kejahatan *cybercrime* di WhatsApp dan tingkat kesadaran siswa terhadap kejahatan *cybercrime* di Instagram. Dengan variabel kontrol pada penelitian ini adalah Jenis kelamin, bekal bulanan dan lama penggunaan media sosial. Kesadaran tentang kejahatan *cybercrime* pada usia remaja merupakan investasi penting untuk masa depan mereka dalam menggunakan teknologi secara bijaksana dan aman. Pendidikan pada usia dini dapat membentuk pola pikir yang lebih bijaksana dalam menghadapi risiko dunia digital. Berdasarkan pemaparan di atas peneliti ingin mengangkat penelitian mengenai **“Analisis Tingkat Kesadaran Siswa SMP Terhadap Kejahatan *Cybercrime* pada Media Sosial WhatsApp dan Instagram (Studi Kasus : SMP Negeri 2 Seririt)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesadaran siswa kelas VIII pada SMP Negeri 2 Seririt terhadap *cybercrime* pada media sosial WhatsApp dan Instagram?
2. Bagaimana hubungan signifikan antara jenis kelamin siswa kelas VIII pada SMP Negeri 2 Seririt terhadap kesadaran *cybercrime* di media sosial WhatsApp dan Instagram?

3. Bagaimana hubungan signifikan dalam durasi penggunaan media sosial terhadap tingkat kesadaran siswa kelas VIII pada SMP Negeri 2 Seririt tentang *cybercrime* di media sosial WhatsApp dan Instagram?
4. Bagaimana hubungan signifikan terhadap bekal harian siswa terhadap tingkat kesadaran siswa kelas VIII pada SMP Negeri 2 Seririt tentang *cybercrime* di media sosial WhatsApp dan Instagram?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada uraian latar belakang serta rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran siswa SMP terhadap kejahatan *cybercrime* pada media sosial WhatsApp dan Instagram.
2. Untuk mengetahui hubungan signifikan antara jenis kelamin siswa terhadap kesadaran *cybercrime* di media sosial WhatsApp dan Instagram.
3. Untuk mengetahui hubungan signifikan dalam durasi penggunaan media sosial terhadap tingkat kesadaran siswa tentang *cybercrime* di media sosial WhatsApp dan Instagram.
4. Untuk mengetahui hubungan signifikan terhadap bekal harian siswa terhadap tingkat kesadaran siswa kelas VIII pada SMP Negeri 2 Seririt tentang *cybercrime* di media sosial WhatsApp dan Instagram.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini yakni guna mengetahui tingkat kesadaran siswa SMP terhadap kejahatan *cybercrime* pada media sosial WhatsApp dan Instagram dan faktor-faktor yang berpengaruh pada tingkat kesadaran siswa SMP terhadap kejahatan *cybercrime* pada media sosial WhatsApp dan Instagram.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menyasar Siswa SMP kelas VIII di SMPN 2 Seririt sebagai responden dalam penelitian ini. Penelitian ini mempergunakan metode kuantitatif dengan menghimpun data primer melalui pendistribusian kuesioner dalam bentuk Google Form terhadap siswa SMP. Jawaban dari responden dianalisis menggunakan aplikasi IBM SPSS Versi 25.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harapannya memberikan sejumlah manfaat yakni:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadikan tambahan pengetahuan, pemahaman dan wawasan tentang cybercrime dan kesadaran di kalangan mahasiswa.

2. Bagi Siswa

Temuan penelitian ini dapat diimplementasikan untuk memahami tingkat kesadaran siswa tentang kejahatan cybercrime di WhatsApp dan Instagram, penelitian ini dapat membantu meningkatkan keamanan dan perlindungan pengguna media sosial. Temuan penelitian bisa memberi wawasan mengenai area-area yang rentan dan memungkinkan pihak berwenang, penyedia platform, dan pengguna sendiri dalam menentukan langkah yang sesuai guna melindungi dirinya dari serangan cybercrime.

3. Bagi akademisi

Hasil penelitian yang didapatkan dapat bermanfaat untuk penelitian berikutnya selaku acuan atau rujukan yang berhubungan dengan cybercrime dan pentingnya meningkatkan kesadaran yang dimiliki mahasiswa sebagai pengguna media sosial.

